

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan parate eksekusi dalam Putusan Pengadilan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel., tidak memerlukan surat penetapan (fiat) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Parate eksekusi merupakan penjualan tanpa adanya campur tangannya Pengadilan, penjualan yang tidak melalui prosedur penyitaan lebih dulu dan karenanya tanpa melibatkan juru sita dan tanpa perantaraan atau ijin Hakim itulah maka dikatakan ada sarana eksekusi yang siap ditangan (*paraat*).
2. Agar dapat melakukan eksekusi berdasarkan parate eksekusi terdapat dua syarat, yaitu : kreditur dapat menyerahkan sertifikat tanah asli atas objek Hak Tanggungan dan debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi.

B. Saran

Dalam memberikan putusannya seyogyanya hakim juga memberikan dasar teori ilmu hukum yang cukup, dan tidak sekedar penyelesaian secara praktis dan teknis semata. Sehingga putusan tersebut mempunyai bobot ilmiah dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.